



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN
PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 180.780/037/BKS/X/2022

NOMOR : 34044/UN4.1.3.4/HK/07.00/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI (PEMETAAN KOMPETENSI) PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022**

Pada Hari Ini **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-10-2022)** bertempat di Makassar kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. ANDI SISWANTA

: Jabatan **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar**, berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 821.22.1923-2021 Tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kota Makassar** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

Paraf 1 : Paraf 2 :

II. MUHAMMAD TAMAR

: Jabatan Kepala Pusat Layanan Psikologi
Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jl.
Perintis Kemerdekaan Kampus Universitas
Hasanuddin Tamalanrea KM. 10 Kota
Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pusat Layanan Psikologi
Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA. -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini secara bersama-sama dapat disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di Kota Makassar. -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga profesional yang memberikan berbagai layanan psikologi, yang mencakup lingkup Psikologi Klinis, Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Industri dan Organisasi.. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut : -----

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kota Makassar oleh **PARA PIHAK** dan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan **PARA PIHAK** kepada Peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar. -----

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Kerja Sama ini adalah Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; -----
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dengan aspek-aspek yang diases meliputi: -----

- a. Potensi;
 - b. Kompetensi.
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar kepada **PIHAK KEDUA** berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Tempat penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**; -----
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**. -----

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak:
- a. Memperoleh layanan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; -----
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; ---
 - c. Menerima resi pembayaran dan hasil assessment. -----
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban:
- a. Menyiapkan personil yang akan mengikuti Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; -----
 - b. Melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah peserta. -----
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak:
- a. Menerima daftar usulan nama peserta Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; -----
 - b. Menerima pembayaran pelaksanaan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; -----

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:

- a. Menyiapkan perlengkapan untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; -----
- b. Bertanggung jawab penuh terhadap pengendalian waktu dan penyediaan personil pengawas penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; -----
- c. Menyerahkan dokumen pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;---
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen pelaksanaan dan hasil Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dari selain **PIHAK KESATU**.-----

PASAL 5

PEMBIAYAAN, TARIF DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan terhadap Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),- per peserta; -----
- (2) Pembayaran penyelenggaraan Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar berdasarkan jumlah orang yang mengikuti penyelenggaraan tes tersebut; -----
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara kolektif oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil penyelenggaraan Assessment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Makassar diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; --
- (4) Pembayaran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui: -----
Bank : BNI
Nomor Rekening : 0098990071
Atas Nama : Rektor UNHAS qq Bendahara Penerima

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;-----
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. -----

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia; -----
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka, **PARA PIHAK** dengan didasari iktikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan melalui jalur hukum. -----

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana alam, perang, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini; -----
- (2) **PARA PIHAK** tidak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (*force majeure*); -----
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kalender terjadinya keadaan kahar, **PIHAK** yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali. -----

PASAL 9

KORESPONDENSI

Korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut: -----

I. **PIHAK KESATU :**

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Makassar**

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.2, Kota Makassar.

No.tlp : 0411 - 3622357

II. **PIHAK KEDUA :**

Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
KM. 10, Kota Makassar.

No.tlp : 081342244194

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pusat Layanan Psikologi Universitas Hasanuddin tentang Uji Kompetensi (Pemetaan Kompetensi) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022 ini dibuat di Makassar dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK KEDUA
PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN



MUHAMMAD TAMAR

Kepala Pusat Layanan Psikologi Universitas
Hasanuddin

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

ANDI SISWANTA

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar